

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena pernikahan menghadirkan berbagai tantangan serius di masa kini dan tetap menjadi isu sosial yang krusial, dengan kompleksitas yang signifikan terutama dalam konteks pernikahan di bawah umur. UNICEF telah merilis data pada tahun 2023 yang menempatkan Indonesia pada posisi ke-4 dalam statistik global terkait pernikahan anak, dengan total kasus mencapai 25,53 juta. Statistik menunjukkan bahwa peserta didik tingkat SMP mendominasi kasus pernikahan dini, dengan persentase yang menyentuh angka 45,6 persen dari keseluruhan kasus.<sup>1</sup>

Di provinsi Sulawesi Selatan sendiri masalah pernikahan dini masih sangat memprihatinkan. Data menunjukkan bahwa provinsi ini mengalami tingkat pernikahan pada usia 15 tahun yang jauh di atas rata-rata nasional, yakni 6,7% dibandingkan 2,46%. Sulawesi Selatan bahkan menduduki peringkat ketujuh tertinggi untuk kelompok usia 15-19 tahun, dengan persentase mencapai 13,86%.<sup>2</sup> Di Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, terdapat banyak remaja yang melakukan pernikahan dini,

---

<sup>1</sup>Eko, "Indonesia Peringkat Empat Kasus Kawin Anak Di Dunia, 25,52 Juta Anak Menikah Usia Dini," *Schoolmedia News*, 2023, <https://news.schoolmedia>.

<sup>2</sup>Andi Marlah Susyanti and Halim Halim, "Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba," *Jurnal Administrasi Negara* 26, no. 2 (2020): 114, <https://doi.org/10.33509/jan.v26i2.1249>.

yang bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah di Indonesia. Pernikahan dini masih menjadi permasalahan yang cukup serius yang terjadi di Desa Pelalan di mana pernikahan dini terjadi setiap tahun. Data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dari tahun 2015 hingga 2024 menunjukkan bahwa di Desa Pelalan, terdapat 32 remaja yang menikah, terdiri dari 9 remaja laki-laki dan 23 remaja perempuan, yang semuanya beragama Kristen. Data ini tidak mencakup remaja dari aliran agama lain di Desa Pelalan.

Kata "pernikahan dini" mengandung dua unsur kata yang memiliki makna tersendiri. Kata pertama yang berasal dari bahasa Arab, "nakaha, yankihu, nikahan" telah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "pernikahan". Para ahli bahasa mendefinisikan kata ini sebagai sebuah kesepakatan yang mengikat antara pria dan wanita untuk membangun hubungan suami istri. Sementara itu, kata "dini" hadir sebagai penanda waktu yang mengindikasikan sesuatu terjadi di awal atau sebelum masa yang semestinya. Dengan demikian, istilah "pernikahan dini" dapat dipahami sebagai sebuah ikatan perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan yang masih berada dalam usia remaja, di mana mereka belum mencapai kematangan yang ideal untuk menjalani kehidupan berumah tangga.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990),614.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yang mengharuskan setiap calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan, mencapai usia minimum 19 tahun sebelum dapat melangsungkan pernikahan. Regulasi ini memberikan batasan yang tegas bahwa seseorang baru dapat memasuki jenjang pernikahan setelah menginjak usia 19 tahun. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pemerintah telah merancang peraturan ini dengan tujuan menciptakan generasi yang siap menjalani kehidupan berumah tangga, dimana para calon pengantin sudah memiliki kematangan dalam berpikir untuk memahami berbagai konsekuensi dan tanggung jawab yang akan mereka hadapi dalam pernikahan, sekaligus sebagai upaya untuk menekan angka pernikahan dini di Indonesia.<sup>4</sup>

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di lapangan, menunjukkan banyaknya pernikahan dini yang terjadi disaat anak berusia remaja. Fenomena ini tidak hanya melanggar aturan perundang-undangan Indonesia, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kualitas hidup anak-anak yang bersangkutan. Pernikahan di usia dini sering terjadi sebelum anak-anak mencapai kedewasaan, baik secara fisik maupun psikologis.

---

<sup>4</sup>Firdausi Nurharini, "Pernikahan Anak Usia Dini Dan Konstruksi Identitas Gender Analisis Teori Peter L. Berger (Studi Di Desa Pansansari Poncokusumo Kabupaten Malang)," *Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* Vol. 5 No. (2023): 141.

Dalam kondisi ini, remaja menghadapi berbagai tantangan yang cukup besar. Tantangan ini mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan yang layak, masalah kesehatan reproduksi yang dapat muncul, serta risiko kekerasan dalam konteks rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat memiliki konsekuensi yang merugikan dan berkelanjutan terhadap kesejahteraan dan perkembangan remaja yang terlibat dalam pernikahan dini. Dalam beberapa situasi, pernikahan dini dapat menghalangi anak remaja untuk mencapai potensi mereka dan meningkatkan kemungkinan mereka menghadapi kesulitan dalam berbagai situasi kehidupan, misalnya pendidikan, kesehatan, maupun sosial.

Pernikahan dini mengakibatkan dampak negatif bagi remaja khususnya dalam hal kesehatan baik secara fisik maupun psikis, tetapi juga sangat terkait dengan peran gender mereka. Peran gender mengacu pada bagaimana seseorang memahami dan mengenali dirinya sebagai laki-laki atau perempuan, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan dalam konteks yang berhubungan dengan gender. Pernikahan dini dapat memengaruhi perkembangan peran gender mereka, karena mereka sering kali terpaksa menjalankan peran gender yang lebih matang sebelum mereka benar-benar siap secara emosional dan psikologis.

Pernikahan dini juga dapat berpengaruh terhadap pendidikan remaja yang telah menikah di usia masih dalam bangku pendidikan baik dalam bangku pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun

tingkah Sekolah Menengah Atas (SMA). Akibat dari pernikahan di bawah umur ini membuat anak remaja yang dulunya aktif bersekolah tapi karena mereka mengalami pernikahan dini mereka terpaksa berhenti dalam dunia pendidikan yang seharusnya mereka harus tetap bersekolah namun mereka terpaksa berhenti karena mengalami pernikahan dini baik itu di sebabkan karena keinginan mereka, keinginan orang tua (perjodohan) dan bahkan karena kehamilan pranikah.

Selain itu, pendidikan pada umumnya begitu penting untuk anak-anak, terutama untuk mereka yang mengalami pernikahan dini, untuk memahami dan mengerti mengenai pendidikan adil gender. Pendidikan yang inklusif dan berkeadilan gender adalah pendekatan yang menghapuskan batasan dan stereotip berbasis gender, sehingga semua siswa dapat berkembang secara optimal. Pendidikan yang inklusif dan berkeadilan gender adalah pendekatan yang menghapuskan batasan dan stereotip berbasis gender yang tidak membedakan antara pria dan wanita. Ini menunjukkan bahwa setiap individu, tanpa memperhatikan jenis kelamin, memiliki peluang yang setara untuk belajar dan berkembang.

Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk memastikan bahwa semua orang, baik pria maupun wanita, dapat mencapai potensi terbaik mereka tanpa terhambat oleh stereotip atau pandangan tradisional mengenai apa yang dapat dilakukan oleh masing-masing gender. Oleh karena itu, baik laki-

laki maupun perempuan memiliki peluang yang setara untuk memperoleh pendidikan dan berkembang.

Topik terkait dengan masalah pernikahan dini bukanlah hal yang baru, melainkan telah ada dan diteliti sejumlah penelitian-penelitian sebelumnya misalnya penelitian yang dilakukan oleh Elpin yang memusatkan perhatian kepada kajian pastoral peran pendeta dalam menghadapi kasus pernikahan usia dini di Jemaat Mahanaim Kalamio Klasis Padang Kabupaten Luwu Utara. Penelitian yang dilakukan oleh Achsanti Maulid juga berfokus pada isu pernikahan usia anak, khususnya dari perspektif gender dalam studi kasus di Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak. Meskipun penelitian ini juga membahas pernikahan dini, terdapat perbedaan utama dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menitikberatkan pada pentingnya pendidikan yang berorientasi pada kesadaran gender sebagai langkah untuk merespons dan mencegah terjadinya pernikahan dini di Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur.

## **B. Fokus Masalah**

Penelitian ini berfokus kepada peran pendidikan sadar gender dalam upaya merespon fenomena pernikahan dini di Desa Pelalan Kecamatan Lamasi Timur.

## **C. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendidikan sadar gender terhadap fenomena pernikahan dini di Desa Pelalan Kecamatan Lamasi Timur ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pendidikan sadar gender terhadap fenomena pernikahan dini di Desa Pelalan Kecamatan Lamasi Timur.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat Teoritis Kontribusi teoritis yang dapat diberikan penelitian ini mencakup pengembangan wawasan keilmuan, terutama dalam konteks pembelajaran mata kuliah Gender yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Agama Kristen IAKN Toraja. Para peneliti berikutnya yang mengkaji topik serupa juga dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai sumber rujukan dan landasan dalam mengembangkan penelitian mereka lebih lanjut.

##### **2. Manfaat Praktis.**

Masyarakat Desa Pelalan di Kecamatan Lamasi Timur akan memperoleh perspektif yang lebih komprehensif mengenai urgensi pendidikan yang memperhatikan aspek kesetaraan gender sebagai upaya menanggulangi praktik pernikahan dini melalui penelitian ini. Hasil

temuan yang diperoleh dapat memberikan masukan berharga bagi pengambilan kebijakan di tingkat pemerintahan. Selain itu, penelitian ini berperan dalam menggerakkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dengan mengedepankan program-program edukasi yang berwawasan kesetaraan gender.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan terdiri dari lima bab, yaitu:

- Bab I           Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II           Kajian teori terdiri atas pengertian gender, pengertian sadar gender, pendidikan sadar gender, perspektif alkitab tentang sadar gender, dan pernikahan dini.
- Bab III          Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian dan alasan pemilihan, informan, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal penelitian.
- Bab IV          Hasil penelitian dalam bab ini, berisi tentang deskripsi hasil penelitian, dan analisis penelitian.
- Bab V          Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.